



## ANALISA PENENTUAN ZONA PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN RUU TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN

**Khomsin<sup>1</sup>, Cheri Bekti Pribadi<sup>1</sup>, Danar Guruh Pratomo<sup>1</sup>, Wiryadana Prakoso<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Departemen Teknik Geomatika FTSPK ITS Surabaya

<sup>1</sup>Kampus ITS Sukolilo Surabaya, e-mail: khomsin@geodesy.its.ac.id

### ABSTRAK

*Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang bercirikan kepulauan karena selain memiliki luas wilayah perairan yang lebih luas dari luas daratannya, provinsi ini memiliki banyak pulau dan gugusan pulau di sekitarnya. Dalam menentukan wilayah pengelolaan laut suatu provinsi sesuai dengan UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa suatu provinsi dapat mengklaim wilayah lautnya maksimal sejauh 12 mil laut. Provinsi NTT pada Selat Sape yang berhadapan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki jarak sejauh 1,57 mil laut. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan delimitasi wilayah pengelolaan laut antara Provinsi NTT dan Provinsi NTB. Pada penelitian ini menggunakan dua metode penarikan garis pangkal yang berbeda, yaitu garis pangkal normal (UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah) dan garis pangkal kepulauan (RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan) untuk menentukan batas dan luas wilayah pengelolaan laut Provinsi NTT dengan Provinsi NTB. Hasil yang di dapatkan dari titik acuan sebagai dasar pembentukan garis tengah berdasarkan penarikan garis pangkal normal pada Selat Sape sebanyak 19, sedangkan dalam penarikan garis pangkal kepulauan sebanyak 23 titik. Untuk luas wilayah pengelolaan laut Provinsi NTT berdasarkan penarikan garis pangkal normal didapatkan hasil sebesar 80.434,775 km<sup>2</sup>, sedangkan luas wilayah dalam penarikan garis pangkal kepulauan sebesar 159.146,355 km<sup>2</sup>. Jika RUU RI ini terealisasi, maka Provinsi NTT dapat mengklaim tambahan luas wilayah pengelolaan lautnya sebesar 78.711,580 km<sup>2</sup>, sehingga secara tidak langsung provinsi ini dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam secara lebih luas lagi.*

**Kata Kunci : Garis Pangkal Normal, Garis Pangkal Kepulauan, Wilayah Pengelolaan Laut, UU No 23/2014, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan**

### ABSTRACT

*The province of East Nusa Tenggara (NTT) is a province characterized by an archipelago because it has a water area which wider than its land area. In addition to this province has many islands and clusters of islands around it. In determining the marine management area of a province in accordance with Law no. 23/2014 Regarding Regional Government, it is stated that a province can claim its maritime area up to a maximum of 12 nautical miles. The province of NTT in the Sape Strait opposite the Province of West Nusa Tenggara (NTB), their distance is 1.57 nautical miles. Therefore, it is necessary to delimit the marine management area between NTT and NTB. In this study, two different baselines were drawn, namely the normal baseline (Law No. 23/2014 on Regional Government) and the archipelagic baseline (RUU on the Acceleration of Archipelagic Regional Development) to determine the boundaries and area of marine management in NTT Province with NTB Province. The results obtained from the reference point as the basis for median line based on the normal baseline drawing in the Sape Strait are 19, while the archipelagic baseline is 23 points. For the marine management area of the NTT, based on the normal baseline draw, the result is 80,434.775 km<sup>2</sup>, while the area for archipelagic baselines is 159,146.355 km<sup>2</sup>. If the RUU on the Acceleration of Archipelagic Regional Development is realized, the NTT can claim an additional 78,711.580 km<sup>2</sup> of marine management area, so that indirectly this province can explore and exploit natural resources more broadly.*

**Keywords: Normal Baseline, Archipelagic Baseline, Marine Management Area, UU No. 23/2014, RUU on the Acceleration of Archipelagic Regional Development**

## 1. PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan dikarenakan memiliki wilayah laut yang lebih besar dari wilayah perairannya serta memiliki gugusan-gugusan pulau yang masih menjadi satu kesatuan baik dari aspek geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas daratan mencapai 47.349,9 km<sup>2</sup>, dan untuk luas lautnya mencapai 151.414,05 km<sup>2</sup> (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2008). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Bab V Pasal 27 disebutkan bahwa wilayah pengelolaan sumber daya alam di laut pada daerah provinsi paling jauh sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan (Presiden Republik Indonesia, 2014), dan apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 mil laut, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak dan diukur dengan prinsip garis tengah atau *median line*. Jarak garis pantai yang mengacu kepada pasang tertinggi atau *High Water Level (HWL)* antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jaraknya kurang dari 24 mil laut, menyebabkan terjadinya tumpang tindih batas wilayah antar kedua wilayah. Sehingga perlu dilakukan penentuan batas antar kedua provinsi. Dalam penegasan batas daerah di wilayah perairan Indonesia, yang telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan penarikan garis pantai mengikuti bentuk dari morfologi suatu provinsi, sehingga dapat dikatakan sebagai penarikan garis pangkal biasa (*normal baseline*).

Dampak dari penggunaan *normal baseline* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah ditemukannya suatu wilayah perairan yang kosong yang bukan milik provinsi melainkan milik negara, sebagai contoh Pulau Sumba yang merupakan salah satu pulau terluar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jarak melebihi 24 mil laut terhadap pulau lainnya yang masih menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena sifat dari penarikan garis pangkal *normal baseline* yang mengikuti bentuk dari morfologi Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dalam menentukan zona pengelolaan wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Timur akan diukur dari garis pangkal secara melingkar mengelilingi bentuk pulau-pulau yang masih

menjadi bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sejauh 12 mil laut ke arah laut lepas atau perairan kepulauan, sehingga menimbulkan wilayah perairan yang kosong yang bukan milik Provinsi Nusa Tenggara Timur melainkan milik negara. Oleh karena itu, penggunaan *normal baseline* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dikatakan kurang cocok dalam menentukan wilayah pengelolaan laut Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Kepulauan.


Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan yang menggunakan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) dalam menentukan zona pengelolaan wilayah laut suatu Provinsi di Indonesia, dapat membantu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengatasi kekosongan wilayah pengelolaan laut tersebut. Hal ini disebabkan karena dengan penggunaan garis pangkal kepulauan, wilayah pengelolaan laut suatu daerah Provinsi Kepulauan dapat mengklaim zona pengelolaan wilayah laut lebih luas untuk dapat dikelola dan diawasi secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara geografis terletak pada koordinat 07°46' - 11°00'LS dan 118°55' - 125°08' BT yang berbatasan dengan :

- 1) Bagian Utara : Laut Flores
- 2) Bagian Selatan : Samudra Hindia
- 3) Bagian Barat : Selat Sape
- 4) Bagian Timur : Timor Leste



Gambar 1. Studi kasus penelitian

## 2.2 Data dan Peralata

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data-data sekunder ini terdiri dari Batas Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Garis Pantai Kebijakan Satu Peta yang mengacu pada pasang tertinggi (*HWL*), dan juga Data Batas Teritorial Wilayah Laut Indonesia di Selat Ombai yang didapatkan dari Badan Informasi Geospasial. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak pengolah data spasial.

### 2.3.1 Tahapan Pengolahan Data

#### 2.3.1 Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Batas Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Garis Pantai Kebijakan Satu Peta yang mengacu pada pasang tertinggi (*HWL*), dan Data Batas Teritorial Wilayah Laut Indonesia yang berada di Selat Ombai.

#### 2.3.2 Penyamaan Datum dan Overlay

Melakukan penyamaan datum, dalam penelitian ini digunakan datum *World Geodetic System 1984 (WGS 84)* dan sistem proyeksi *Lambert Cylindrical Equal Area* yang mempertahankan luasan wilayah (Syetiawan, 2019) dalam menentukan wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penggunaan proyeksi ini sangat cocok digunakan di Indonesia karena standar lintang yang digunakan pada proyeksi ini terletak pada garis ekuator atau lintang 0° (Awaluddin, dkk., 2020). Selanjutnya dilakukan *overlay* data Batas Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Garis Pantai Kebijakan Satu Peta yang mengacu pada *HWL*.

#### 2.3.3 Pembuatan Garis Pangkal

Penarikan garis pangkal zona wilayah laut dengan menggunakan *normal baseline* berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 yang mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta *archipelagic baseline* sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.

1. Pembuatan *archipelagic baseline* menggunakan *Aggregate Polygons* yaitu metode penggabungan poligon yang berada dalam jarak yang ditentukan (Prasetyo dan Khomsin, 2020), dengan maksimal panjang pada setiap segmennya sepanjang 100 mil laut.
2. Dilakukan pengecekan *Aggregate Polygons* apakah sudah tersambung dengan pulau terluar.
3. Usahakan dalam penarikan *archipelagic baseline* tidak melebihi Batas Teritorial Wilayah Laut Indonesia.
4. Penarikan Zona Sejauh 12 mil
5. Penarikan garis zona pengelolaan wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Timur sejauh 12 mil laut dengan menggunakan *Buffer* dari *baseline* yang sudah dibuat.
6. Dilakukan pengecekan apakah terjadi tumpang tindih dengan wilayah pengelolaan laut dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hasil *Buffer* 12 mil tersebut agar mendapatkan batas pengelolaan laut antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Jika terjadi tumpang tindih maka dibutuhkan pembuatan *Thiessen Polygons* untuk mendapatkan *median line* sebagai batas wilayah pengelolaan laut dengan mengkonversi bentuk *baseline* menjadi bentuk *point*.

#### 2.3.4 Melakukan Overlay dengan Data Batas Teritorial Wilayah Laut Indonesia Di Selat Ombai

Melakukan *overlay* dengan data Batas Teritorial Wilayah Laut Indonesia yang telah disamakan datum dan sistem proyeksinya.

1. Dilakukan pengecekan apakah wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur melewati Batas Teritorial Wilayah Laut Indonesia.
2. Jika wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur melewati Batas Teritorial Wilayah Laut Indonesia, maka perlu dilakukan *Cut Polygons* agar mendapatkan wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### 2.3.5 Analisa

Dilakukan analisa berupa hasil luas zona pengelolaan wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta perbedaan posisi titik koordinat yang menjadi acuan pembentuk *median line* sebagai garis

batas antara zona pengelolaan wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait perbedaan garis pangkal yang digunakan.


### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Batas Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selat Sape dan Timor Leste pada Selat Ombai. Karena wilayah pada Selat Sape yang kurang dari 24 mil laut. Lebih tepatnya pada pulau Tukoh Gilibanta pada Kabupaten Bima sebagai pulau terluar pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga pulau Tukoh Matarang pada Kabupaten Manggarai Barat sebagai pulau terluar pada Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jarak 1,57 mil laut. Serta jarak antara Pulau Alor dan Timor Leste pada Selat Ombai yang hanya memiliki jarak 17,49 mil laut. Maka dari itu perlu dilakukan penentuan batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Selat Sape serta batas wilayah pengelolaan laut pada Selat Ombai yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

#### 3.2 Batas Wilayah Pada Selat Sape Dengan Menggunakan *Normal Baseline*


Batas wilayah pada Selat Sape berdasarkan penarikan *normal baseline*, dihasilkan sebuah *median line* sepanjang 83,952 km dengan titik acuan pembentukan *median line* sebanyak 19 titik. Berikut merupakan batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selat Sape menggunakan penarikan garis pangkal *normal baseline* sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



**Gambar 2.** Batas Wilayah pada Selat Sape menggunakan *Normal Baseline*

#### 3.3 Batas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Selat Sape Dengan Menggunakan *Archipelagic Baseline*

Batas wilayah pada Selat Sape berdasarkan penarikan *archipelagic baseline*, dihasilkan sebuah *median line* sepanjang 109,442 km dengan titik acuan pembentukan *median line* sebanyak 23 titik. Berikut merupakan batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selat Sape menggunakan penarikan garis pangkal *archipelagic baseline* sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.




**Gambar 3.** Batas wilayah pada Selat Sape menggunakan *Archipelagic Baseline*


Mengacu pada **Gambar 2** dan **Gambar 3** terlihat bahwa perbedaan *baseline* dapat mengubah suatu *median line* sebagai garis batas wilayah pengelolaan laut, karena pembentukan *Thiessen Polygons* didasari dari titik-titik yang menjadi acuan terbentuknya garis pangkal (*baseline*) baik *normal baseline* sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Titik-titik yang menjadi acuan dalam pembuatan *Thiessen Polygons* pada *archipelagic baseline* sesuai dengan RUU RI Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dilakukan perubahan menjadi bentuk titik pada sepanjang *archipelagic baseline* per 1 km agar mendapatkan hasil *median line* yang teliti. Oleh karena itu hal ini menyebabkan perubahan pada batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat perbedaan penarikan garis pangkal yang digunakan.

### 3.4 Batas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Selat Ombai

Berikut merupakan batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste pada Selat Ombai menggunakan penarikan garis pangkal *normal baseline* dan juga *archipelagic baseline*.



**Gambar 4.** Batas Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi NTT berdasarkan *Normal Baseline*



**Gambar 5.** Batas Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi NTT berdasarkan *Archipelagic Baseline*


Berdasarkan **Gambar 4** dan **Gambar 5**, baik penarikan garis pangkal *normal baseline* ataupun *archipelagic baseline* serta penarikan 12 mil wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak boleh melebihi batas teritorial wilayah perairan Indonesia, karena di luar zona tersebut merupakan wilayah perairan Timor Leste. Data

batas teritorial wilayah perairan Indonesia ini penulis dapatkan dari Badan Informasi Geospasial.

### 3.5 Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

#### 1) Menggunakan *Normal Baseline*


Wilayah pengelolaan laut berdasarkan *normal baseline* yang mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Luas pengelolaan laut yang dihasilkan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 80.434,775 km<sup>2</sup>. Berikut merupakan hasil penarikan *normal baseline* wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur.



**Gambar 6.** Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan *Normal Baseline*


#### 2) Menggunakan *Archipelagic Baseline*

Wilayah pengelolaan laut berdasarkan *archipelagic baseline* yang mengacu kepada RUU RI Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Luas pengelolaan laut yang dihasilkan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 159.146,355 km<sup>2</sup>. Berikut merupakan hasil penarikan *archipelagic baseline* wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur.



**Gambar 7.** Wilayah Pengelolaan Laut Menggunakan *Archipelagic Baseline*

Berdasarkan **Gambar 6** dan **Gambar 7** menunjukkan perbedaan penarikan garis pangkal dapat mengubah wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan karena dalam pembuatan *normal baseline* berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah garis pangkal mengikuti bentuk dari morfologi baik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan dalam pembuatan *archipelagic baseline* sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan garis pangkal dibuat dengan menghubungkan gugusan-gugusan pulau terluar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan setiap segmen dari garis pangkal kepulauan yang tidak boleh melebihi 100 mil laut. Dalam pembuatan kedua garis pangkal tersebut mengacu pada pasang tertinggi (*HWL*).



**Gambar 8.** Kekosongan Wilayah Pengelolaan Laut yang bukan milik Provinsi NTT

Apabila Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan ini diterapkan, maka luas wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perbesaran wilayah sebanyak 78.711,580 km<sup>2</sup> seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Selisih Wilayah Pengelolaan Laut Akibat Perbedaan Penarikan Garis Pangkal

Provinsi	Luas Pengelolaan Laut (km <sup>2</sup> )		Selisih Luas (km <sup>2</sup> )
	<i>Normal Baseline</i>	<i>Archipelagic Baseline</i>	
NTT	80.434,775	159.146,355	+ 78.711,580

### 3.6 Dampak Perbedaan Penarikan *Baseline*

Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, penarikan *normal baseline* yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dirasa kurang cocok karena pada Provinsi ini terdapat gugusan pulau yang jaraknya lebih dari 24 mil laut, sehingga terdapat daerah yang kosong yang bukan milik Provinsi Nusa Tenggara Timur melainkan milik negara. Bisa dilihat pada **Gambar 8** yang menggambarkan kekosongan wilayah tersebut. Dengan menggunakan penarikan *archipelagic baseline* dalam menentukan wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Secara tidak langsung wilayah yang berada di dalam garis *archipelagic baseline* sudah termasuk ke dalam wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur atau bisa dikatakan perairan dalam dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (**Gambar 7**), sehingga tidak menimbulkan kekosongan wilayah pengelolaan laut akibat penggunaan *normal baseline*.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Luas wilayah pengelolaan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan penarikan *normal baseline* sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebesar 80.434,775 km<sup>2</sup>, sedangkan berdasarkan penarikan *archipelagic baseline* berdasarkan RUU RI Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan sebesar 159.146,355 km<sup>2</sup>. Sehingga jika RUU RI Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan ini terealisasi maka Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengklaim tambahan luas wilayah pengelolaan lautnya sebesar 78.711,580 km<sup>2</sup>.

Penarikan garis batas wilayah pengelolaan laut (*median line*) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Selat Sape terkait perbedaan penarikan garis pangkal (*baseline*) yang digunakan, adalah sebagai berikut :

- Penarikan batas pada Selat Sape sesuai dengan penarikan *normal baseline* yang membagi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa

Tenggara Timur, didapatkan titik acuan sebagai dasar pembentukan garis batas wilayah pengelolaan laut (*median line*) sebanyak 19 titik dengan panjang *median line* sepanjang 83,952 km.

- b. Penarikan batas pada Selat Sape sesuai dengan penarikan *archipelagic baseline* yang membagi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapatkan titik acuan sebagai dasar pembentukan garis batas wilayah pengelolaan laut (*median line*) sebanyak 23 titik dengan panjang *median line* sepanjang 109,442 km.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan garis pangkal kepulauan sesuai dengan RUU RI Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, sebaiknya menggunakan *tools Aggregate Polygons* pada *software* pengolah data spasial agar setiap garis segmen yang menggabungkan pulau-pulau terkecil tidak melebihi 100 mil laut sesuai dengan yang tercantum pada RUU RI.
2. Melakukan pengecekan terhadap gugusan-gugusan kepulauan yang berada di perairan batas antara 2 provinsi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan digitasi hasil dari *median line* sebagai garis batas pengelolaan wilayah laut antar 2 provinsi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing yang selalu membantu berjalannya penelitian ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, serta kepada Badan Informasi Geospasial sebagai penyedia data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### ACUAN REFERENSI

Awaluddin, M., Amarrohman, F., Nugraha, A., Sasmito, B., dan Azizah, K. 2020. "Analisis Luas Pengelolaan Wilayah Laut Jawa Tengah Pada Beberapa Sistem Proyeksi Dan Sistem Koordinat". *Jurnal Elipsoida*: Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020 (ISSN: 2621-9883).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2008. "Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025". Nusa Tenggara Timur.

Prasetyo, Haris H. dan Khomsin. 2020. "Delimitasi Batas Pengelolaan Laut Menurut Permendagri 141 Tahun 2017 (Studi Kasus: Provinsi Maluku Utara)". *Jurnal Geoid*: Volume 16, Nomor 1, Tahun 2020 (ISSN:2442-3998).

Presiden Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". Jakarta.

Syatiawan, Agung. 2019. "Perhitungan Luas Wilayah Dan Panjang Garis Pantai Indonesia Menggunakan Sistem Proyeksi Distorsi Minimal". *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi UPI 2019*. ISBN: 978-623-92801-0-9.